

## RAHMAN HADI DILANTIK JADI PJ GUBERNUR RIAU, MENDAGRI SAMPAIKAN HARAPANNYA



Sumber gambar:

<https://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2024/08/15/142903678/rahman-hadi-dilantik-jadi-pj-gubernur-riau-mendagri-sampaikan-harapannya>

KOMPAS.com - Rahman Hadi resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) menggantikan SF Hariyanto, Kamis (15/8/2024). Acara pelantikan berlangsung di Sasana Bhakti Praja (SBP) Lantai 3 Gedung C, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat.

Pelantikan Rahman Hadi sebagai Pj Gubernur Riau dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, berdasarkan Keputusan Presiden yang menetapkan pemberhentian dan pengangkatan pejabat tersebut. Selain pelantikan Pj Gubri, acara tersebut juga mencakup pelantikan Pj Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Riau dan pengukuhan Pj Ketua Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada Rahman Hadi. Ia meyakini bahwa Rahman akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. "Saya, atas nama Presiden Republik Indonesia (RI) secara resmi melantik Rahman Hadi sebagai Pj Gubernur Riau berdasarkan Keputusan Presiden," ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (15/8/2024).

Pelantikan Rahman Hadi sebagai Pj Gubernur Riau menggantikan SF Hariyanto, yang mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. SF Hariyanto menjabat sebagai Pj Gubernur Riau sejak 29 Februari 2024, dan jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) kini dipegang oleh Indra sebagai Pj Sekda.

**Sumber berita:**

1. <https://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2024/08/15/142903678/rahman-hadi-dilantik-jadi-pj-gubernur-riau-mendagri-sampaikan-harapannya>, “Rahman Hadi Dilantik Jadi Pj Gubernur Riau, Mendagri Sampaikan Harapannya”, 15 Agustus 2024; dan
2. <https://www.rri.co.id/daerah/903826/rahman-hadi-resmi-dilantik-sebagai-pj-gubernur-riau>, “Rahman Hadi Resmi Dilantik Sebagai Pj Gubernur Riau”, 15 Agustus 2024.

**Catatan:**

Pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 menyatakan bahwa yang di maksud dengan Penjabat Gubernur yang selanjutnya disebut Pj Gubernur adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang ditetapkan oleh Presiden, untuk melaksanakan tugas dan wewenang gubernur karena terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 mengatur tentang persyaratan, pengusulan, pembahasan, dan pelantikan Pj Gubernur. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pj Gubernur adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
- b. pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

Pengusulan Pj Gubernur dilakukan oleh Menteri dan DPRD melalui Ketua DPRD Provinsi. Menteri yang dimaksud dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Menteri mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur

yang memenuhi persyaratan. Dalam pengusulan calon Pj Gubernur tersebut, Menteri dapat menerima masukan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. DPRD melalui ketua DPRD provinsi dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon PJ Gubernur yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.

Selanjutnya, berdasarkan usulan tersebut, Menteri melakukan pembahasan calon Pj Gubernur, dari jumlah 6 (enam) nama menjadi 3 (tiga) nama dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Adapun kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dimaksud meliputi:

- a. Kementerian Sekretariat Negara;
- b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. Sekretariat Kabinet;
- d. Badan Kepegawaian Negara;
- e. Badan Intelijen Negara; dan
- f. kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.

Berdasarkan hasil pembahasan, Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden. Pengangkatan Pj Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pelantikan Pj Gubernur dilakukan oleh Menteri atas nama Presiden dan dilaksanakan di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Pelantikan dapat dilakukan secara daring dan/atau luring. Dalam hal Pj Gubernur yang diperpanjang masa jabatannya oleh orang yang sama, Pj Gubernur tidak dilantik kembali.

Masa jabatan Pj Gubernur adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda. Masa jabatan 1 (satu) tahun tersebut dapat dikecualikan apabila:

- a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Gubernur;
- b. ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana;
- c. memasuki batas usia pensiun;
- d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau
- g. meninggal dunia.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. ASN yang diangkat menjadi Pj Gubernur, tetap menduduki JPT Madya. Untuk JPT Madya yang pejabatnya diangkat menjadi Pj Gubernur, jabatannya diisi dengan

pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal JPT Madya yang diangkat menjadi Pj Gubernur berasal dari sekretaris daerah, jabatannya diisi dengan penjabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.